



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

NOMOR 1354 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBAGIAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN PEMBAGIAN TUGAS DIVISI
SERTA PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON
PERIODE 2024-2029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa Pembagian Divisi untuk masing-masing Anggota KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Pembagian Penanggungjawab Divisi dan Pembagian Tugas Divisi serta Pembagian Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Periode 2024-2029.

Mengingat ...

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46140);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan ...

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 131/PP.04.1-BA/4/2024 tentang Pembagian Penanggungjawab Divisi dan Pembagian Tugas Divisi serta Pembagian Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Periode 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PEMBAGIAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN PEMBAGIAN TUGAS DIVISI SERTA PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON PERIODE 2024-2029.

KESATU ...

KESATU : Menetapkan Penanggungjawab Divisi, Wakil Divisi, Tugas Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Periode 2024-2029.

KEDUA : Penanggungjawab Divisi, Wakil Divisi dan Tugas Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Periode 2024-2029 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

a. Ketua KPU Kabupaten Cirebon sekaligus Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga

- Ketua Divisi sekaligus
Ketua KPU Kab. Cirebon : Esya Karnia Puspawati
- Wakil Divisi : Apendi

Dengan Kebijakan :

1. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
2. protokol dan persidangan;
3. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
4. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
5. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten Kuningan; dan
6. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.

b. Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu

- Ketua Divisi : Apendi
- Wakil Divisi : Ujang Kusumah Atmawijaya

Dengan Kebijakan:

1. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
2. pendaftaran dan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;
3. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
4. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
5. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;

6. Pelaporan ...

6. pelaporan dana kampanye; dan
7. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.

c. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia

- Ketua Divisi : Masyhuri Abdul Wahid
- Wakil Divisi : Khairil Ridwan

Dengan Kebijakan:

1. sosialisasi kepemiluan;
2. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
3. publikasi dan kehumasan;
4. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
5. kerja sama antar lembaga;
6. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
7. rekrutmen anggota PPK, PPS, KPPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
8. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
9. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
10. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
11. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
12. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.

d. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi

- Ketua Divisi : Khairil Ridwan
- Wakil Divisi : Esya Karnia Puspawati

Dengan Kebijakan:

1. menjabarkan program dan anggaran;
2. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
3. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
4. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;

5. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
6. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
7. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.

e. Divisi Hukum dan Pengawasan

- Ketua Divisi : Ujang Kusumah Atmawijaya
- Wakil Divisi : Masyhuri Abdul Wahid

Dengan Kebijakan:

1. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
2. telaah hukum dan advokasi hukum;
3. dokumentasi dan publikasi hukum;
4. pengawasan dan pengendalian internal;
5. penyelesaian pelanggaran administrative, sengketa proses, sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya di luar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
6. penanganan pelanggaran Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

KETIGA : Pembagian Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Periode 2024-2029 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

a. Koordinator Wilayah I : Esya Karnia Puspawati

Wakil Koordinator Wilayah I : Apendi

meliputi wilayah :

- 1) Kecamatan Sedong
- 2) Kecamatan Susukan Lebak
- 3) Kecamatan Karangsembung
- 4) Kecamatan Pabuaran
- 5) Kecamatan Plered
- 6) Kecamatan Jamblang

7. Kecamatan ...

- 7) Kecamatan Plumbon
- 8) Kecamatan Ciwaringin

b. Koordinator Wilayah II : Apendi
Wakil Koordinator Wilayah II : Ujang Kusumah
Atmawijaya

meliputi wilayah :

- 1) Kecamatan Tengahtani
- 2) Kecamatan Ciledug
- 3) Kecamatan Greged
- 4) Kecamatan Pabedilan
- 5) Kecamatan Kapetakan
- 6) Kecamatan Palimanan
- 7) Kecamatan Sumber
- 8) Kecamatan Weru

c. Koordinator Wilayah III : Masyhuri Abdul Wahid
Wakil Koordinator Wilayah III : Khairil Ridwan

meliputi wilayah :

- 1) Kecamatan Talun
- 2) Kecamatan Mundu
- 3) Kecamatan Astanajapura
- 4) Kecamatan Lemahabang
- 5) Kecamatan Beber
- 6) Kecamatan Gunungjati
- 7) Kecamatan Arjawinangun
- 8) Kecamatan Susukan

d. Koordinator Wilayah IV : Khairil Ridwan
Wakil Koordinator Wilayah IV : Esya Karnia Puspawati

meliputi wilayah :

- 1) Kecamatan Babakan
- 2) Kecamatan Pasaleman
- 3) Kecamatan Waled
- 4) Kecamatan Kedawung
- 5) Kecamatan Dukupuntang
- 6) Kecamatan Gempol
- 7) Kecamatan Depok
- 8) Kecamatan Klangeran

e. Koordinasi ...

e. Koordinator Wilayah V : Ujang Kusumah
Atmawijaya

Wakil Koordinator Wilayah V : Masyhuri Abdul Wahid
meliputi wilayah :

- 1) Kecamatan Losari
- 2) Kecamatan Gebang
- 3) Kecamatan Karangwareng
- 4) Kecamatan Pangenan
- 5) Kecamatan Suranenggala
- 6) Kecamatan Gegesik
- 7) Kecamatan Kaliwedi
- 8) Kecamatan Panguragan

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 25 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM



SYA KARNIA PUSPAWATI